



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 198 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. Bahwa Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.4/46/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna Pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

- KEEMPAT : Disamping melaksanakan tugas inventarisasi barang milik daerah, Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada Lajur 2 Baris 1 sampai dengan Baris 23, dengan Jabatan dalam tim sebagaimana tersebut pada Lajur 4 Baris 1 sampai dengan Baris 23 Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini yaitu :

1. Menyiapkan KIB C (Gedung dan Bangunan) dan KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) per 31 Desember 2017 Audited dan Data Inventaris per 31 Desember 2018 unaudited dari Aplikasi SIPKD sebagai bahan pedoman dan pembanding dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan mencermati dan mengoreksi KIB yang ada;
3. Melakukan pencacahan (opname) barang inventaris sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Melakukan penelitian, pencocokan, dan pengkoreksian data barang inventaris berdasarkan KIB per 31 Desember 2017 audited dan data inventaris per 31 Desember 2018 unaudited dengan hasil pencacahan barang yang sebenarnya, apabila :
 - a. Barang yang tercatat dalam KIB sesuai dengan fisik barang, maka diberi tanda (√) pada nomor urut barang;
 - b. Barang yang tercatat dalam KIB belum memiliki data yang lengkap, maka dilengkapi sesuai hasil pencacahan;
 - c. Terdapat barang yang tidak sesuai antara barang dengan kenyataannya/terdapat selisih kurang, maka data KIB dikoreksi dengan cara mencoret data yang tertulis dan diganti dengan data yang sebenarnya, dan untuk selisih kurang dicatat dalam formulir Daftar Usulan Penghapusan serta ada nomor urut barang diberi tanda minus (-);
 - d. Terdapat barang yang belum tercatat dalam KIB, maka barang tersebut dicatat dalam formulir KIB baru;
 - e. Setiap coretan harus diparaf pada setiap baris dibagian kanan KIB oleh petugas pelaksana Inventaris yang bersangkutan;
5. Mengisikan data kedalam KIB sesuai data barang yang ada;
6. Melakukan rekapitulasi hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk kemudian dilaporkan kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Teknis Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Pengguna Barang;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 198 /520/KPTS/DISTANHORBUN/2019

TANGGAL : 20 MEI 2019

**TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019**

Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Ir. NUZIRWAN, N, M.T NIP. 19670826 199803 1 001	Pembina Utama Muda/ IV.c	Penanggung Jawab/ Pengguna Barang
2.	ZAITUL IKHLAS, S.Pi, M.Sc NIP. 19670807 199903 1 004	Pembina Tk. I/ IV.b	Ketua
3.	DITHA RAHMASARI, SP NIP. 19871111 201101 1 023	Penata/ III.c	Sekretaris/ Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
4.	JUFRIWAL, SH NIP. 19630505 199003 1 008	Pembina/ IV.a	Anggota
5.	YURIZAL HENDRI, SP NIP. 19830102 201101 1 008	Penata/ III.c	Anggota/ Pengurus Barang Pengguna
6.	SONNY HAKRI, A.Md NIP. 19750817 200501 1 010	Penata/ III.c	Anggota
7.	FITRI AYU, SP NIP. 19870620 201502 2 002	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
8.	GUSMANTO NIP. 19710322 200701 1 003	Pengatur Tk. I/ II.d	Anggota
9.	GUSWARDI, A.Md NIP. 19650824 198803 1 002	Penata/ III.c	Anggota
10.	LINDA ERNI NIP. 19621012 198803 2 004	Penata Tk. I/ III.d	Anggota
11.	DARCIL, S.ST NIP. 19650803 200501 1 001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
12.	ERNA YENTI, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Penata Muda/ III.a	Anggota
13.	AFRIZAL, S.Pt NIP. 19621027 199803 1 003	Pembina/ IV.a	Anggota
14.	ERMAN NIP. 19630803 198803 1 008	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
15.	SUDIRMAN, SP NIP. 19660606 199103 1 009	Penata/ III.c	Anggota
16.	SYAFRIANTO, SPKP NIP. 19680619 200701 1 005	Penata Tk. I/ III.d	Anggota
17.	JASMANIAR, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Pembina/ IV.a	Anggota
18.	AGUSMAN NIP. 19610818 198803 1 004	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
19.	SUKARDI NIP. 19621231 199903 1 015	Penata/ III.c	Anggota
20.	AFRIDETI NIP. 19621231 198603 2 071	Penata Tk. I/ III.d	Anggota

1	2	3	4
21.	AFRIZAL, A.Md NIP. 19621210 198803 1 006	Penata Tk. I/ III.d	Anggota
22.	APRIL NIP. 19611231 198708 1 003	Penata Tk. I/ III.d	Anggota
23.	SUWARNI, S.ST NIP. 19610221 198710 2 002	Pembina/ IV.a	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Mei 2019

